

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai permasalahan sosial, seperti ketidakadilan, kemiskinan, pengabaian terhadap kaum lemah dan sebagainya. Berdasarkan berita dari News Indonesia mencatat pada Juli 2025, bahwasannya angka kemiskinan di Indonesia memang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, akan tetapi dibalik itu angka kemiskinan diperkotaan ternyata mengalami kenaikan. Badan Pusat Statistika (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2025 turun 0,10 persen dari bulan September 2024, menjadi 8,47 persen. Pada periode yang sama, penduduk miskin berkurang 210.000 orang, sehingga jadi mencapai 23,85 juta orang. Akan tetapi jumlah kemiskinan di daerah perkotaan bertambah sekitar 220.000 orang. Menurut Eko Listiyanto angka kemiskinan memang menurun secara keseluruhan, tetapi tidak menggambarkan peningkatan kesejahteraan (BCC News 2025).

Kemudian pada akhir tahun 2025 telah terjadi banjir bandang yang melanda 3 provinsi sekaligus, yakni Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat. Bencana alam ini diduga karena curah hujan yang sangat intens. Selain itu, banjir ini juga diduga akibat kerusakan lingkungan dan lambatnya respon pemerintah dalam menangani bencana alam. Banjir bandang yang terjadi meratakan rumah-rumah masyarakat, banyak warga yang kelaparan akibat tidak mendapatkan bantuan logistik, bahkan banyak korban yang meninggal dunia (Bahaweres 2025).

Alasan tidak adanya bantuan dari pemerintah adalah karena tidak ada akses jalur darat, dan harus menggunakan jalur udara. Bencana ini pun tidak dijadikan bencana nasional sehingga menunjukan bencana ini dianggap tidak penting dan hanya tersebar dimedia sosial saja. Padahal apabila kondisi ini dibiarkan, maka korban jiwa selanjutnya bukan diakibatkan oleh bencana banjir, tetapi karena penyakit dan kelaparan (Molina 2025).

Selain itu terdapat juga berita-berita lain yang tidak mencerminkan bentuk kepedulian sosial dan ketidakadilan. Salah satunya adalah kasus pembully-an dan

kekerasan yang terjadi dilingkungan pendidikan. Kasus Timothy yang bunuh diri akibat sering mendapatkan pembullying dan kekerasan dari teman-temannya. Ini berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, dimana semua manusia berhak memiliki kebebasan serta ketenangan dalam hidupnya, bukan malah mendapatkan kekerasan. Ia berhak atas perlindungan hukum dan psikologis, pendampingan akademik tanpa stigma (Radius Team 2025).

Manusia senantiasa hidup bermasyarakat dengan manusia lainnya, sehingga manusia disebut sebagai makhluk sosial. Seorang manusia tidak dapat mengembangkan potensinya hanya dengan usahanya sendiri. Manusia memerlukan keterlibatan orang lain untuk mencapai hal itu, termasuk juga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tatkala manusia berada dalam lingkungan yang luas, ia tidak bisa terhindar dari pengaruh orang lain disekitarnya (Nurhuda, Nasichah, and Karimah 2023:686). Manusia pada hakikatnya pasti membutuhkan orang lain baik dalam keadaan suka maupun duka sekalipun, itulah mengapa manusia disebut sebagai makhluk sosial.

Oleh karena itu Islam juga memerintahkan kepada kita untuk saling tolong menolong sesama manusia, hal itu telah disebutkan dalam penggalan QS. Al-Ma'idah ayat 2, Allah SWT. berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya : *“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”* (Terjemah Kemenag 2019)

Berdasarkan ayat ini Al-Mawardi berpendapat bahwa kata *'al-Birr* berarti keridhaan manusia, dan *at-Taqwa* berarti keridhaan Allah SWT (As-Sirjani 2015:32). Oleh karena itu, tolong menolong dengan tujuan untuk kemaslahatan umat merupakan perintah langsung dari Allah SWT, maka untuk memperlancar sendi-sendinya kemaslahatan sesama manusia perlu adanya pergaulan serta saling kenal mengenal (Rochmah 2023: 3).

Islam sebagai agama yang Rahmatan lil ‘alamin memberikan banyak wawasan kepada setiap manusia. Dalam aspek ekonomi, Islam tidak menempatkan unsur materialistik menjadi tujuan utama dari kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, hasil dan sasaran ekonomi dalam Islam adalah tercapainya *falah* atau sebuah capaian kesuksesan, dimana aktivitas ekonomi tidak hanya mengorientasikan diri pada tujuan materi belaka, tetapi juga adanya tujuan spiritual. Apabila tujuan tersebut tidak seimbang, maka akan timbul berbagai akibat seperti kesenjangan sosial, penipuan, kemiskinan dan lain sebagainya. Ketidakseimbangan yang berkaitan dengan kemiskinan dapat diatasi melalui kedermawanan atau filantropi. Kegiatan filantropi ini biasanya terlihat dalam bentuk seperti amal, pendampingan, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya (Makhrus 2018:1–2).

Filantropi secara terminologi merujuk pada perbuatan kedermawanan, kebaikan hati, serta bantuan sosial, yang menunjukkan kasih sayang terhadap sesama manusia. Secara harfiahnya merupakan pemahaman terhadap praktik memberikan, melayani, dan berasosiasi secara sukarela untuk mendukung individu lain yang membutuhkan, sebagai bentuk kepedulian sesama manusia. Intinya, filantropi ini merupakan tindakan beramal, memberi, berderma, atau memberi sumbangan kepada yang membutuhkan dengan didasarkan pada tujuan untuk mengajak masyarakat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial (Rizki 2024:4)

Semangat filantropi sudah dimiliki dan melekat pada Islam. Sebagaimana banyak ditemukan perintah untuk berderma dalam al-Qur’an dan Hadis. Seperti salah satunya dalam QS. Al-Baqarah: 215 disebutkan:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِللَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ
وَمَا تَعْمَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۚ ٢١٥

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).”

Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.” (Terjemah Kemenag 2019)

Secara umum dapat dipahami bahwa filantropi ini merupakan “setiap kebaikan adalah sedekah”. Semangat filantropi ini diwujudkan oleh masyarakat awal Islam dalam berbagai bentuk, seperti sedekah, zakat, infak, wakaf, hadiah dan sebagainya (Mahmudah 2019:7). Akan tetapi, nilai-nilai filantropi secara spiritual itu tidak hanya terbatas pada pemberian secara materi saja seperti sedekah, zakat, infak, wakaf dan lain sebagainya, tetapi lebih dari itu juga berorientasi pada kasih sayang dan kecintaan kepada sesama manusia. Kewajiban dari Allah SWT. untuk mewujudkan keadilan sosial di muka bumi, saling tolong menolong dan memiliki semangat untuk berbagi (Rizki 2024:4).

Al-Qur'an yang merupakan sumber utama dalam ajaran Islam memberikan perhatian besar terhadap persoalan kemanusiaan dan keadilan sosial. Didalamnya mengandung banyak nilai-nilai filantropi sebagai upaya untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial sebagai bentuk kepedulian kepada sesama manusia. Konsep filantropi dalam Islam ini telah ada sejak 15 abad yang lalu, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW., yang dibuktikan melalui berbagai perintah syari'at seperti zakat, infak, sedekah, wakaf serta bentuk kedermawanan lainnya (Amar 2017). Kepedulian sosial ini di dalam Islam merupakan bentuk kecintaan dan kasih sayang kepada sesama manusia yang berlandaskan keikhlasan, dengan tanpa adanya paksaan atau pun riya'. Praktik filantropi ini juga tidak dibatasi oleh perbedaan ras, suku, agama, maupun golongan (Rochmah 2023:4).

Surah al-Balad termasuk salah satu surat pendek yang ke-90, memiliki makna yang berkaitan dengan nilai filantropi kedermawanan, tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap sesama. Seperti diantaranya *fakku raqabah* (melepaskan perbudakan) karena perbudakan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, *ith 'âmun fi yaumin dzî masghabah* (memberi makan pada hari kelaparan) memberi makan pada musim kelaparan, saat ekonomi morat marit dan sebagainya, *yatîman dzâ maqrabah* (kepada anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan), serta *miskînan dzâ matrabah* (atau kepada orang miskin yang sangat membutuhkan). Kepedulian kepada anak yatim dan orang miskin merupakan akhlak yang sangat

terpuji, namun butuh sifat kedermawanan agar seseorang bisa melakukannya (Anon n.d.).

Berdasarkan temuan-temuan pada penafsiran di atas, maka perlu adanya reinterpretasi terhadap nilai filantropi yang terkandung dalam QS. Al-Balad tersebut supaya pesan yang terkandung didalamnya tetap relevan dan fungsional dalam menjawab tantangan zaman masa kini. Tujuan dari reinterpretasi ini tidak dimaksudkan untuk menafikan penafsiran terdahulu, melainkan untuk menggali kembali tujuan-tujuan utama ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan konteks sosial kontemporer. Salah satu pendekatan yang fleksibel dan cocok untuk menafsirkan teks-teks suci al-Qur'an yang sesuai dengan kebutuhan manusia sekarang ini adalah dengan menggunakan pendekatan atau perspektif *Tafsir Maqashidi* (Semang 2025).

Tafsir Maqashidi menekankan pada *maslahah* sesuai dengan kehendak Allah kepada hambanya. Maka untuk menghasilkan nilai-nilai *maslahah* tersebut diperlukan penggabungan dan saling melengkapi antara penafsiran tekstual dengan kontekstual. Pendekatan maqashidi ini secara khusus diarahkan pada tujuan syari'at, sedangkan secara umum berfokus pada maksud dari al-Qur'an yang mencakup berbagai aspek untuk kepentingan manusia dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul silih berganti (Lubis 2023:11).

Di satu sisi, nilai filantropi yang terkandung dalam QS. Al-Balad memuat ajaran filantropi yang kuat melalui penekanan pada kepedulian sosial serta kemanusiaan, seperti anjuran membebaskan budak, memberi makan orang miskin, serta memperhatikan anak yatim sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan. Sedangkan di sisi lain, penafsiran terhadap ayat-ayat filantropi dalam QS. Al-Balad ini belum sepenuhnya menangkap tujuan sosial ayat untuk menjadi solusi pada setiap problem kemanusiaan yang terjadi saat ini. Hal ini dikarenakan tujuan syari'at dalam QS. Al-Balad ini tidak secara otomatis terbaca jika hanya melalui penafsiran tekstual saja.

Maka muncul pertanyaan, bagaimana memahami tujuan syari'at dari nilai filantropi yang terkandung dalam QS. Al-Balad untuk menjawab persoalan sosial kontemporer?. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul “**Reinterpretasi Nilai Filantropi dalam QS. Al-Balad Perspektif *Tafsir Maqashidi***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, agar pembahasan dan analisis ini tidak melebar kemana-mana yang akhirnya tidak sesuai dengan tema dan judul penelitian, maka penulis merumuskan pembahasan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran nilai filantropi dalam QS. Al-Balad berdasarkan perspektif *Tafsir Maqashidi*?
2. Bagaimana penerapan nilai-nilai filantropi dalam QS. Al-Balad perspektif *Tafsir Maqashidi* terhadap problem sosial kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini diarahkan pada upaya-upaya menyajikan nilai filantropi dalam QS. Al-Balad berdasarkan perspektif *Tafsir Maqashidi*. Maka tujuan lengkap dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penafsiran nilai filantropi dalam QS. Al-Balad berdasarkan perspektif *Tafsir Maqashidi*.
2. Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai filantropi dalam QS. Al-Balad perspektif *Tafsir Maqashidi* terhadap problem sosial kontemporer.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi masyarakat ilmiah (akademik) maupun bagi masyarakat secara umum. Mengacu pada tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini memiliki makna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah khazanah ilmu tafsir dengan pendekatan maqashidi. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan perspektif baru tentang bagaimana nilai filantropi dapat difahami

bukan sekedar sebagai amal sosial saja, tetapi juga memiliki tujuan syari'at yang lebih luas.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini secara praktis dapat memberikan pemahaman terhadap nilai filantropi yang terkandung dalam QS. Al-Balad berdasarkan perspektif *Tafsir Maqashidi*. Dapat memberikan kontribusi pemikiran baru untuk dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya, serta menjadi bahan rujukan dalam pengembangan wacana keagamaan khususnya di lingkungan jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

E. Kerangka Berpikir

Filantropi (*Philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani *Philos* yang berarti cinta dan *Anthropos* yang berarti manusia. Maka secara harfiah, filantropi dapat diartikan sebagai konsep tentang tindakan memberi, pelayanan, dan asosiasi secara sukarela untuk mendukung serta membantu orang lain yang membutuhkan sebagai wujud kasih sayang. Istilah ini juga menggambarkan pengalaman di dunia Barat pada abad ke-18, saat negara dan individu merasa ada tanggung jawab untuk memperhatikan orang-orang yang lemah. Meskipun ada perbedaan dalam konsep dan praktiknya, sepanjang sejarah ini tradisi filantropi sudah ada dalam setiap budaya masyarakat (Jusuf 2007:74).

Filantropi dapat diartikan sebagai tindakan kebaikan yang ditunjukkan melalui perbuatan mulia, seperti memberikan bantuan atau menyisihkan sebagian harta untuk orang lain. Dari penjelasan ini, terlihat bahwa praktik filantropi meliputi semua aktivitas yang menampilkan kasih sayang kepada sesama dengan tulus atau tanpa adanya paksaan (Farma and Umuri 2021:15).

Al-Qur'an yang merupakan sumber ajaran Islam mengandung nilai-nilai filantropi yang sangat kuat, seperti yang terkandung dalam QS. Al-Balad. Di dalam surah ini menegaskan bahwa keimanan tidak hanya diwujudkan melalui pengakuan normatif saja, tetapi juga harus berani melewati al-'aqobah (jalan terjal), yakni jalan kebaikan sebagai bentuk perjuangan sosial yang menuntut untuk bersikap peduli kepada kaum lemah. Nilai-nilai seperti *fakku raqabah* (melepaskan perbudakan),

ith 'âmun fî yaumin dzî masghabah (memberi makan pada hari kelaparan), *yatîman dzâ maqrabah* (kepada anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan), serta *miskînan dzâ matrabah* (atau kepada orang miskin yang sangat membutuhkan) menunjukkan bahwa QS. Al-Balad ini mengandung nilai-nilai filantropi.

Penafsiran terhadap QS. Al-Balad jika hanya difahami tekstual dan historisnya saja maka nilai filantropi yang terkandung di dalamnya hanya akan dipahami sebatas anjuran moral individual saja. Penafsiran tersebut belum bisa menjawab atas konteks persoalan masyarakat sosial. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memandang perlu adanya reinterpretasi nilai filantropi QS. Al-Balad agar pesan al-Qur'an relevan dan aplikatif. Reinterpretasi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Tafsir Maqashidi*.

Tafsir Maqashidi ini menjadi salah satu terobosan baru dalam studi tafsir al-Qur'an di masa kontemporer ini. Fokus utama model *Tafsir Maqashidi* ini adalah penggalian terhadap makna-makna yang terkandung dalam al-Qur'an sehingga dapat tersampaikan dan terealisasi bagi kemaslahatan bukan justru menimbulkan kemudharatan bagi kehidupan (Ibrahim and Bela 2023:127).

Tafsir Maqashidi yang akan digunakan peneliti adalah *Tafsir Maqashidi* perspektif Abdul Mustaqim. Metode penafsiran Maqashidi yang beliau kembangkan adalah sebuah pendekatan yang menggunakan langkah-langkah berbasis riset dalam sepuluh tahap penyusunan. Hal ini lah yang menjadi ciri utama dari *Tafsir Maqashidi* Abdul Mustaqim. Adapun langkah-langkahnya adalah (Mustaqim 2019):

1. Menentukan tema yang akan diteliti dengan argumentasi yang logis dan ilmiah.
2. Mengumpulkan ayat-ayat yang sesuai dengan tema serta sumber-sumber pendukung berupa hadits yang sesuai dengan tema penelitian.
3. Menganalisis kata kunci dalam ayat tersebut dari segi kebahasaan untuk menemukan konteks dan dinamika perkembangan ayat.
4. Menemukan mana yang merupakan *asl* (pokok), *furu'* (cabang), mana aspek sarananya dan mana yang menjadi maqashid (tujuan).
5. Memahami asbabun nuzul atau konteks historis dan konteks kekinian sebagai jalan menemukan maqashid dan dinamikanya.

6. Melakukan klasifikasi ayat-ayat sesuai dengan kerangka penelitian.
7. Menganalisis dan melakukan munasabah atas penafsiran-penafsiran sebelumnya dengan teori maqashid, meliputi aspek nilai, dimensi, dan urutan maqashidnya.
8. Menyusun deskripsi penafsirannya secara sistematis dan logis hingga menjadi satu pengetahuan yang utuh.
9. Mengambil kesimpulan terhadap hasil dari langkah-langkah sebelumnya.
10. Terbuka dan menerima dengan lapang dada kritik dan saran, serta tidak mempunyai anggapan bahwa penafsirannya merupakan satu-satunya penafsiran yang paling benar.

F. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian tentu memerlukan *literature review* atau kajian pustaka terhadap penelitian terdahulu. Hal ini tentu dikarenakan tema penelitian yang peneliti ambil saat ini bukanlah tema penelitian yang baru. Karena terdapat keterkaitan-keterkaitan dengan penelitian sebelumnya, maka diperlukan pemetaan posisi penelitian agar tidak mengulang kembali penelitian yang telah diteliti. Beberapa literature penelitian terdahulu yang mengkaji tentang variabel-variabel penelitian penulis, yaitu :

1. Variabel pertama tentang “Nilai Filantropi”, yaitu:
 - a. Sumber Skripsi
 - 1) Skripsi dengan judul “Filantropi dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)”, ditulis oleh Zulpahmi, pada tahun 2022, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Datokarama Palu, memuat tentang filantropi dalam al-Qur’an dengan menggunakan metode Maudhu’i. Filantropi dalam al-Qur’an diwujudkan dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf. Tujuan dari keempat bentuk filantropi ini adalah untuk mensejahterakan kehidupan manusia. Dalam QS. Al-Ma’un salah satu cara untuk mencapai sebuah kesejahteraan adalah dengan menangani masalah kemiskinan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan memunculkan filantropi pada masyarakat (Zulpahmi 2022).

Persamaan dari penelitian ini ialah meneliti tema yang sama dalam Al-Qur'an, yakni tentang tema Filantropi. Akan tetapi penelitian Zulpahmi membahas filantropi dalam Al-Qur'an secara umum melalui kajian tafsir tematik, sedangkan penelitian ini memfokuskan kajian pada ayat-ayat tentang filantropi dalam QS. Al-Balad dengan menggunakan perspektif tafsir maqashidi.

- 2) Skripsi dengan judul “Konsep Filantropi dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Tafsir At-Tanwir Jilid 1 Karya Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah)”, ditulis oleh Nur Hafifah Rochmah, pada tahun 2023, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo, memuat tentang penafsiran ayat-ayat filantropi dalam tafsir At-Tanwir. Tafsir At-Tanwir dalam penafsirannya memadukan antara metode tahlili dengan maudhu'i (tahlili cum-tematik). Berdasarkan tafsir At-Tanwir, terdapat empat tema ayat-ayat al-Qur'an yang bernuansa filantropi, yakni: *az-zakah*, *al-infaq*, *al-biir*, dan *al-ihسان* (Rochmah 2023).

Persamaan dengan penelitian ini ialah meneliti tema yang sama dalam Al-Qur'an, yakni tentang tema Filantropi. Penelitian Nur Hafifah memusatkan kajian pada konsep filantropi dalam Tafsir At-Tanwir dengan metode tahlili cum-maudhu'i, sementara penelitian ini tidak membatasi analisis pada satu kitab tafsir tertentu, tetapi mengkaji beberapa penafsiran sebagai dasar untuk menemukan dimensi maqashid ayat.

- 3) Skripsi dengan judul “Sedekah Sebagai Bentuk Filantropi dalam Kitab Tafsir An-Nur Karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy”, ditulis oleh Luqmanul Hakim, pada tahun 2023, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, memuat tentang konsep sedekah dalam penafsiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kitab Tafsir An-Nuur. Konsep sedekah termasuk bentuk filantropi karena terdapat unsur filantropi yang selaras dengan ayat al-Qur'an tentang sedekah, yakni berderma pada QS. Al-Baqarah ayat 271 dan 280, sukarela pada QS. Al-Baqarah ayat 264, serta kepentingan umum pada QS. Al-Baqarah ayat 271 dan 280 (Hakim 2023).

Persamaan dengan penelitian ini juga meneliti tema yang sama dalam Al-Qur'an, yakni tentang tema Filantropi. Perbedaanannya penelitian Luqmanul

Hakim secara khusus menganalisis nilai filantropi berbentuk sedekah melalui penafsiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir An-Nur, sedangkan penelitian ini berupaya melakukan penafsiran ayat-ayat filantropi berdasarkan *Tafsir Maqashidi*.

2. Variabel kedua tentang “QS. Al-Balad”, yaitu:

a. Sumber Jurnal

- 1) Jurnal dengan judul “Nilai Humanisme dalam Q.S Al-Balad (Aplikasi Teori Antropologi Talal Asad Terhadap Penafsiran Ayat ke-13)”, ditulis oleh Muklas Ridoi, pada tahun 2023, dalam jurnal Al-Mada, Vol. 6, Nomor. 1, Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto, memuat penjelasan dan pemaparan tentang permasalahan hidup yang terjadi pada manusia, serta memaparkan penafsiran QS. Al-Balad ayat 13 tentang humanisme. Budak atau hamba sahaya pada awalnya merupakan seseorang yang menjadi juru bantu. Kemudian ketika hamba sahaya (juru bantu) dimerdekakan maka ia akan menjadi orang yang bebas. Sedangkan pada masa sekarang perbudakan ini menjadi lebih kompleks dan mengarah pada human trafficking (perdagangan manusia). Maka untuk memerdekakannya itu perlu memaksimalkan peran pemerintah bersama birokrasinya (Ridoi 2023).

Penelitian Mukhlis sama-sama mengkaji penafsiran QS. Al-Balad. Akan tetapi perbedaan nya penelitian Mukhlis ini berfokus pada kajian ayat ke-13 nya saja mengenai Nilai Humanisme, dan penelitian ini akan mengkaji beberapa ayat dari QS. Al-Balad tentang Filantropi.

b. Sumber Skripsi

- 1) Skripsi dengan judul “Reinterpretasi QS. Al-Balad ayat 14-16 dengan Menggunakan Pendekatan Ma’na Cum Maghza”, ditulis oleh Syifa Afiah, pada tahun 2024, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, memuat tentang kajian tafsir tematik yang mencoba menafsirkan ulang QS. Al-Balad 14–16 dengan pendekatan *ma’na cum maghza* untuk menemukan relevansi nilai filantropi Islam terhadap problem sosial kontemporer. Hasil penelitian tersebut, yakni: *al-ma’na al-*

tarikhi (anjuan memberi makan pada saat kelaparan, kepada yatim, orang miskin, orang lemah, dan orang yang tidak mendapat pertolongan), *al-maghza al-tarikhi* (nilai kepedulian, prioritas anak yatim dan orang miskin, dan kesadaran bahwa cobaan adalah fitrah kehidupan), dan *al-maghza al-mutaharrik al-mu'assir* (*maqrabah* dan *matrabah*) (Syifa 2024).

Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas beberapa ayat dalam QS. Al-Balad. Perbedaannya penelitian Syifa ini fokus pada ayat 14-16 dengan menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza*, sedangkan penelitian ini mengkaji ayat-ayat filantropi dalam QS. Al-Balad dengan pendekatan *Tafsir Maqashidi*.

3. Variabel ketiga tentang “*Tafsir Maqashidi*”, yaitu:

a. Sumber Jurnal

- 1) Jurnal dengan judul “*Tafsir Maqashidi* Perspektif Abdul Mustaqim”, ditulis oleh Aji Muhammad Ibrahim dan Farah Aisyah Bela, pada tahun 2023, dalam jurnal *Jiqta*, Vol. 2, Nomor. 2, UIN Sunan Ampel Surabaya, memuat tentang *Tafsir Maqashidi* berdasarkan perspektif Abdul Mustaqim. *Tafsir Maqashidi* ini merupakan pendekatan tafsir yang muncul di era kontemporer dengan tujuan untuk melengkapi metode tafsir yang sudah ada, bukan mendelegitimasi. Selain itu hal ini juga merupakan upaya untuk memfokuskan penafsiran kepada penggalian dimensi maqashidnya. Dalam hal ini Abdul Mustaqim merumuskan sepuluh langkah-langkah metodis *Tafsir Maqashidi* dengan basis riset (Ibrahim and Bela 2023).

Persamaannya terletak pada penelitian mengenai *Tafsir Maqashidi*. Perbedaannya, penelitian Ibrahim dan Bela hanya membahas terkait metodologi *Tafsir Maqashidi* menurut perspektif Abdul Mustaqim, sedangkan penelitian ini menerapkan metode *Tafsir Maqashidi* tersebut untuk mengungkap maqashid ayat-ayat Al-Qur'an.

b. Sumber skripsi

- 1) Skripsi dengan judul “Kajian Surah Al-Ma'un (Studi Tafsir Maqashidi)”, ditulis oleh Mutiara Nur Khofifah, pada tahun 2025, Fakultas Ushuluddin Adab dan

Humaniora UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, memuat tentang penafsiran QS. Al-Ma'un perspektif *Tafsir Maqashidi*. Surah Al-Ma'un menganjurkan manusia untuk memiliki sikap tanggung jawab serta peduli terhadap sesama manusia, terkhusus kepada yatim piatu dan fakir miskin. Nilai-nilai Maqashid yang ditemukan pada penelitian ini mencakup Maqashid al-Qur'an berupa nilai kemanusiaan, nilai tanggung jawab, nilai kesetaraan dan nilai keadilan. Kemudian pada Maqashid Asy-Syari'ah nya berupa *Hifdz ad-Din*, *Hifz an-Nafs*, *Hifz Al-'Aql*, dan *Hifz al-Mal* (Khofifah 2025).

Persamaannya terletak pada pengkajian ayat Al-Qur'an berdasarkan perspektif *Tafsir Maqashidi*. Perbedaannya, penelitian Khofifah ini khusus mengkaji surah Al-Ma'un, sedangkan penelitian ini pada surah QS. Al-Balad.

- 2) Skripsi dengan judul "Analisis *Tafsir Maqashidi* Mengenai Insecure dalam Q.S Ali Imran: 139 dan QS. At-Taubah: 40", ditulis oleh Khoerun Nissa Arba'atun, pada tahun 2025, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, memuat tentang penafsiran Q.S Ali Imran: 139 dan QS. At-Taubah: 40 tentang insecure menggunakan *Tafsir Maqashidi*. Nilai maqashid yang terkandung dalam ayat tersebut ialah *hifz al-nafs*, *hifz al-akl*, *hifz al-din*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Al-Qur'an tidak hanya menyampaikan peringatan, tetapi juga menawarkan jalan keluar spiritual untuk menghadapi situasi tidak aman, yaitu melalui penguatan iman, ketenangan batin, serta keyakinan akan bantuan dari Allah (Arba'atun 2025). Persamaannya terletak pada pengkajian ayat Al-Qur'an berdasarkan perspektif *Tafsir Maqashidi*. Perbedaannya, penelitian Arba'atun fokus mengkaji QS. Ali-Imran: 139 dan QS. At-Taubah: 40, sedangkan penelitian ini fokus pada ayat-ayat filantropi dalam QS. Al-Balad.

Berdasarkan penelitian terdahulu pada ketiga variabel diatas, tidak ditemukan kajian yang secara langsung membahas tema yang identik dengan penelitian ini. Dengan demikian, penelitian yang akan penulis lakukan memiliki ruang kajian tersendiri dan layak untuk dilanjutkan serta dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima bab, yakni sebagai berikut:

Bab pertama ; Pendahuluan yang di dalamnya memaparkan signifikasi penelitian yang akan dilakukan, yakni: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka berfikir, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua ; Landasan Teori, berisi tentang pembahasan konsep nilai filantropi, gambaran umum QS. Al-Balad, dan konsep Tafsir Maqasidi.

Bab ketiga ; Metode Penelitian, berisi tentang pendekatan dan metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab keempat ; Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi penafsiran nilai filantropi dalam QS. Al-Balad berdasarkan perspektif tafsir maqashid dengan melakukan pengkajian linguistik, munasabah ayat, penafsiran-penafsiran ayat-ayat filantropi QS. Al-Balad, analisis nilai filantropi dalam QS. Al-Balad perspektif *Tafsir Maqashidi*. Kemudian berisi pula nilai-nilai maqashidnya, dari mulai aspek *ghayah* dan *wasilahnya*, maqashid al-Qur'an dan maqashid asy-Syari'ah, serta penerapan nilai-nilai filantropi dalam QS. Al-Balad terhadap problem sosial kontemporer.

Bab kelima ; Penutup berisi pemaparan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, yakni berupa jawaban dari masalah yang difokuskan. Kemudian penambahan saran yang berisi inspirasi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan pengembangan penelitian pada tema serupa.